

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip *GCG* pada PT. BPR Dharma Nagari berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Standart Prosedur Oprasi Tata Kelola yang dikeluarkan oleh Direksi PT. BPR Dharma Nagari. yang dilandasi dengan 5 (lima) prinsip dasar yaitu prinsip akuntabilitas seperti menetapkan pembagian tugas masing-masing karyawan (*job description*) untuk masing-masing bidang, prinsip keterbukaan seperti selalu update memberikan informasi pada *shareholders* melalui media sosial, prinsip tanggung jawab seperti dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan SK Direksi dan SOP yang telah ditetapkan, contoh dalam pemberian kredit harus sesuai dengan Standar Operasional Perkreditan, Prinsip independensi seperti dikeluarkannya SK Direksi yang mengatur tentang terjadinya benturan kepentingan, dan terakhir prinsip kewajaran yaitu memberikan sanksi yang sama kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. BPR Dharma Nagari dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* adalah, tidak berlakunya hukum secara efektif terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 04/POJK.03/2015, lemahnya penerapan manajemen resiko, lemahnya sumber daya manusia dan budaya pada PT. BPR Dharma Nagari yang tidak mendukung.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh PT. BPR Dharma Nagari untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah Pertama, PT. BPR Dharma Nagari melakukan pengawasan oleh SPI. Kedua, PT. BPR Dharma Nagari berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Ketiga, PT. BPR Dharma Nagari selalu mengikuti kegiatan yang bertujuan sebagai promosi, dan keempat, PT. BPR Dharma Nagari melaksanakan penerimaan karyawan secara terbuka, dengan melakukan seleksi secara bertahap, yang bertujuan untuk memilih karyawan yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai latar belakang pendidikannya, berpotensi, dan dianggap mampu nantinya melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka.

3. Direksi PT. BPR Dharma Nagari bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip GCG pada PT. BPR Dharma Nagari ini dibuktikan dengan pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh Direksi secara independen. Contohnya tidak adanya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit. Direksi PT. BPR Dharma Nagari telah berusaha dengan semaksimal mungkin bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip GCG, sesuai dengan segala ketentuan yang berlaku terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat yang baik, walau dalam penerapannya masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala-kendala. Direksi selalu memperhatikan peluang-peluang yang kiranya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan eksistensi dan kegiatan operasional PT. BPR Dharma Nagari pada tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian atas penerapan prinsip *GCG* pada PT. BPR Dharma Nagari maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. PT. BPR Dharma Nagari harus meningkatkan kemampuan personal dengan selalu mengikuti berbagai sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan *GCG*, meningkatkan kepatuhan atas segala peraturan yang berlaku agar seluruh peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan perbankan dapat berjalan efektif pada PT. BPR Dharma Nagari serta mengeluarkan SK Direksi yang mengatur segala ketentuan tentang pelaksanaan prinsip *GCG* tersebut dan memperbarui sesuai dengan kebutuhan.
2. PT. BPR Dharma Nagari harus membentuk sebuah divisi atau bagian seperti divisi hukum yang personalnya berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, agar dapat memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar penerapannya sesuai dengan ketentuan.

